



**PENETAPAN**  
Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : **ETRIANTI**;  
Tempat Tanggal Lahir : Tamiai, 1 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Desa Tamiai Kec. Batang Merangin Kab.  
Kerinci;

***Dan selanjutnya disebut sebagai pemohon.***

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 1501-LT-21052018-0005 (foto copy terlampir);
2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 1501070804130001 pemohon yang bernama **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975 yang beralamat di Desa Tamiai Kec. Batang Merangin Kab. Kerinci;
3. Bahwa pada saat membuat passport yang baru dengan nama **ETRIANTI** pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama **SUKMA NILA** lahir Pada tanggal 20 Oktober 1978 dengan nomor passport P212333, tanggal permohonan 15 Februari 2007;
4. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor P212333 menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak;
5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama pemohon yang tertulis di passport pemohon atas nama **SUKMA NILA** lahir Pada tanggal 20

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1978 menjadi **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975;

6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen;
  - a. KTP, NIK 1501074101750005, tertulis atas nama **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975;
  - b. Passpot nomor P212333 atas nama SUKMA NILA lahir Pada tanggal 20 Oktober 1978;

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975;

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana dimaksud dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

*Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn*



**1. Apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1501074101750005 atas nama ETRIANTI, tertanggal 25-10-2017, diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 286/10/X/1995 antara AZWAR EFENDI dengan ETRIANTI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batang Merangin pada tanggal 27-10-1995, di beri tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1501070804130001 atas nama kepala keluarga INDRA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Kerinci, tertanggal 26-11-2019, di beri tanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Paspor no AR 183009 a.n. SUKMA NILA yang di keluarkan oleh Kantor PERWAKILAN RI KUALA LUMPUR, pada tanggal 18-01-2018, diberi tanda Bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 140/620/KD-TM/VII/2022 a.n. ETRIANTI yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tamiai pada tanggal 03 November 2022 diberi tanda Bukti P-5;
6. Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ETRIANTI Nomor AL 5780150202 diberi tanda bukti P-6;
7. Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-132 atas nama ETRIANTI diberi tanda bukti P-7;

Serta Saksi-Saksi, yaitu :

1. Saksi ZAINI;
2. Saksi MARJONII;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjtunya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa P-1 sampai dengan P-7 telah diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga terhadap P-1 sampai dengan P-7 diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi ZAINI dan Saksi MARJONI yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sehingga terhadap Saksi ZAINI dan Saksi MARJONI diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

*Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn*





Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petition Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal sebagai berikut :

**1. Tentang “Apakah Permohonan Pemohon berlawanan hukum ?”;**

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa “jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 12 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan



bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan dipersidangan jika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,





cepat, dan biaya ringan”, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 yang telah membenarkan identitas Pemohon yang bernama zakaria yang lahir di Tanjung Tanah, pada tanggal 14 juni 1983;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa P-5 dan P-6 bahwa telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, bahwa Pemohon telah mempunyai data Paspor yang berbeda yang mana tertulis Malik Ismail yang lahir di Kerinci tanggal 14 Juni 1983;

Menimbang, bahwa terhadap P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 dihubungkan dengan Saksi YAKUB dan Saksi SADRI yang memberikan keterangan bahwa benar Pemohon adalah bernama ZAKARIA lahir di Tanjung Tanah, pada tanggal 14 juni 1983, dan Hakim membandingkan dengan bukti P-5 dan P-6 telah terdapat kesamaan foto bentuk muka antara data dalam P-5 dan P-6 dengan P-1 sampai dengan P-7 sehingga Hakim berkeyakinan bahwa data dalam P1 dengan P-7 dan P-5 serta P-6 merupakan satu orang yang sama, sehingga **Hakim berpendapat bahwa terhadap Permohonan Pemohon berlasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZAINI dan Saksi MARJONI dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 telah membenarkan keterangan bahwa Pemohon ialah bernama **ETRIANTI lahir di Tamiai, 1 Januari 1975**, selanjutnya Hakim memperhatikan bukti P-4 dan ditemukan adanya ketidaksamaan identitas pemohon yaitu atas nama SUKMA NILA lahir Pada tanggal 20 Oktober 1978;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan bukti P-4, P-7 dengan bukti pendukung lainnya ditemukan adanya kesamaan foto dan data sidik jari antara identitas atas nama ETRIANTI dengan SUKMA NILA, sehingga membenarkan bahwa ETRIANTI dan SUKMA NILA merupakan satu orang yang sama, sehingga Hakim berpendapat bahwa **permohonan Pemohon beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan, sementara telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, sehingga terhadap biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, *Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen;
  - a. KTP, NIK 1501074101750005, tertulis atas nama **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975;
  - b. Passport nomor P212333 atas nama SUKMA NILA lahir Pada tanggal 20 Oktober 1978;Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama **ETRIANTI** yang lahir di Tamiai, pada tanggal 1 Januari 1975;
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn



oleh PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 117/Pdt.P/2022/PN Spn tanggal 7 November 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, PONIA LISKA, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

PONIA LISKA, S.H.



PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara	Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. -,- +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,00,-</b>